

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KOTA MAKASSAR**



**ALYA INDAHSARI
4516060072**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : ALYA INDAH SARI
NIM : 45.16.060.072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 27/Pdn/FH-UBS/VII-GNP/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 06 Juli 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar,

Disetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H


Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H

Mengetahui,



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : ALYA INDAHSAARI
NIM : 45.16.060.072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 27/Pdn/FH-UBS/VII-GNP/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 06 Juli 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penanganan Tindak
Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota
Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, April 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Alya Indahsari** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060072** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. H Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H

3. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)


(.....)

(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kota Makassar** ” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mencapai gelar Hukum pada Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa, materi, penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, maka segala saran dan kritik akan penulis terima dengan sepenuh hati.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak kesulitan yang penulis hadapi namun penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ismail Manaf S.H,M.H dan Herawati Rauf S.H yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, yang selalu senantiasa mendoakan penulis dan memberikan motivasi serta dukungan

yang sangat besar kepada penulis. Terimakasih pula kepada saudara saudariku Reza Nuswandy, Muthya Fadillah Eka Dwi yanti atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

2. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung dalam penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
4. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
5. , Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar sekaligus pembimbing I atas segala bimbingan, ilmu, arahan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis
6. Hj.Suryana Hamid , SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, waktu, perhatian dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Dr.Basri Oner S.H.,M.H., Hj.Siti zubaidah S.H.,M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi.
8. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

9. Polrestabes Kota Makassar, Pengadilan Negeri kelas IA Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Kota Makassar yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data- data dalam penulisan skripsi ini.

10. Ahmad Fauzi , yang selalu ada untuk membantu, menghibur, memberi semangat dan

11. mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Enjoy girl , yang terdiri dari putri rahmia mutia, andi irmayani, arafah, nuru l afiah s, dan desy anggriani putrid ridha.yang selalu mendukung, menghibur, dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Tempe Kacci, yang terdiri dari ria,rifqah,mayang,ainun,kiki,reski reskyta yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, yang selalu memberi semangat, bantuan, dukungan serta doa untuk penulis.

13. Angkatan 16 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang sudah menjadi bagian penting dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi penulis.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpa kepada seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal ini penulis memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, April 2021


Penulis

ABSTRAK

Alya indahsari (4516060072), **TINJUAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar,Polrestabes Makassar,dan Kejaksaan Negeri Makassar) dibawah bimbingan Dr.Ruslan Renggong,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Hj.Suryana Hamid,S.H.,M.H selaku pembimbing II.**

Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Makassar,Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian Normatif menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen Setelah menganalisa data yang di peroleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan Teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan pidana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana Di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan, penahanan, penuntutan dan persidangan UU SPPA juga mengatur tentang bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang wajib.

Kata Kunci: penyidikan, penuntutan dan pengadilan.




BOSUWA

ABSTRACT

Alya indahsari (4516060072), LEGAL REVIEW OF CRIMINAL HANDLING OF CRIMINAL CONDUCTED BY CHILDREN IN MAKASSAR CITY (Case Study of Makassar District Court, Makassar District Police, and Makassar District Attorney) under the guidance of Dr. Ruslan Renggong, SH, MH as supervisors I and Hj .Suryana Hamid, SH, MH as supervisor II.

This research was conducted at the Makassar District Court, Makassar Police and the Makassar District Attorney. By using the Normative research method using data collection techniques through interviews, literature study, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the author uses a qualitative approach to data analysis techniques. This is a research procedure that produces descriptive data. The results of this study indicate that the implementation of the criminal provisions in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (UU SPPA) provides legal protection for children who are in conflict with the law, consisting of children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts and children who be a witness of criminal acts in Indonesia. The law provides protection for children during the stages of arrest, detention, prosecution and trial. The SPPA Law also regulates the form of settlement of cases of child crimes through mandatory diversion.

Keywords: investigation, prosecution and court.



BOSOWA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	6
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	6
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
2.2.1 Pengertian Anak konflik dengan hukum	18
2.2.2 Pengertian Anak Dalam Aspek Hukum.....	25
2.2.3 Hak-Hak Anak.....	30
2.2.4 Kewajiban Anak.....	32
2.2.5 Hukum Yang Mengatur Tentang Anak.....	33
2.2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak	36
2.2.7 Proses Pemindahan Terhadap Anak.....	42

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Lokasi Penelitian.....	44
3.2 Tipe Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Analisis Data.....	46
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Proses Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan.....	47
4.2 Hak-Hak Anak Yang Di Proses Hukum Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.....	54
BAB 5 PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazim anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti Penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya-

upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya¹.

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.

Di kota Makassar sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih banyak terjadi dan tidak mendapatkan haknya untuk di pidana sesuai aturan hukum yang berlaku, anak yang melakukan tindak pidana malah mendapatkan sanksi pidana orang dewasa sudah jelas bahwa anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan yang dimaksud dengan anak seseorang yang belum berusia 18 tahun dan harusnya

¹ M. Nashir Djamil *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta PT. Sinar Grafika 2012) hlm:

hakim fokus pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Undang-Undang SPPA menerapkan sistem peradilan pidana anak yang *restorative justice* (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana).

Namun demikian seringkali kasus anak berujung pada pemidanaan yang tidak sesuai dengan aturan hukumnya dan berujung pemidanaan tingkat orang dewasa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengajukan judul skripsi “**TTNJUAUN HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan?
2. Apakah hak-hak anak yang diproses hukum telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana di kota Makassar.
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di kota Makassar.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis.
- b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baiknya bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang didapatkan menunjukkan nilai dari penelitian tersebut, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum kota Makassar.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam (Peraturan Perundang-Undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang-barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁴

1. ***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. ***Baar*** diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. ***Feit*** diartikan sebagai tindak, pelanggaran dan perbuatan.

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014) hlm, 179

³Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana 3*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm. 69.

⁴Amir Ilyas,2012, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rangkang Education Yogyakarta &PuKAP-Indoensia, Yogyakarta, hlm. 19

Jadi istilah *Straf baar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut :⁵

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang bertanggung jawab).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHPidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Menurut *Moeljatno* menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.⁶

Menurut *Sudartono*, bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Dikarenakan pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah

⁵Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 211.

⁶Muh.AinulSyamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*.(Kencana, 2016) hlm. 16

tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁷

Menurut *Mulyano*, perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁸

Menurut Komariah E. Sapardjaja, mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.⁹

Menurut *Schaffmeister*, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah ‘kesalahan’, namun ‘dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.¹⁰

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :¹¹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) hlm.49.

⁸*Ibid.* hlm. 48

⁹Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*.”(Jakarta : Kencana. 2011) hlm. 27.

¹⁰*Ibid.*

¹¹RusselButarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat*. (Bekasi:Gramata Publishing, 2016) hlm. 3.

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut *Moelyanto*, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:¹²

1. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak dipenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini adajika pelakunya adalah seorang PNS.

¹²*Ibid.* hlm. 5.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabilah niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian

dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut *Moeljatno* dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹³

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Menurut *EY. Kanter* dan *SR. Sianturi*, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁴

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

¹³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT RefikaAditama. 2011), hlm. 98.

¹⁴*Ibid.* hlm. 99

Menurut *D. Hazewinkel-suringa*, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:¹⁵

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*manselijkegedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*eendoen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemopatitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 Ayat (1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123 “jika pecah perang”, Pasal 164 Junto Pasal 165 “jika kejahatan itu jadi dilakukan”, Pasal 345 “kalau orang itu jadi bunuh diri”, Pasal 531 “jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum

¹⁵Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 67-68.

(*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoegerechtigdezijn*), dengan melampaui wewenang (*over schrijving der bevoegheid*).

7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkan dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122 dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

Menurut *Satochid Kartanegara* mengemukakan bahwa Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:¹⁶

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).
 - a) Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm, 10

undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

b) Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana mengacu pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP;

a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat dilakukan kepada penuntut umum¹⁷;

b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimuka;

¹⁷ Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- d. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru Bahasa;
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHAP;
- f. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- g. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain

yang bantuannya dibutuhkan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;

- h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
- i. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
- j. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dan penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis;
- k. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- l. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;

m. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi..

2. Kutipan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Undnag-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak menegmukan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.2 Tinjauan Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak konflik dengan hukum

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹⁸

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli sedangkan Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁸R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113.

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

2. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²⁰

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²¹

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak

¹⁹Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta :Visimedia, 2007), hal. 41.

²⁰Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. PradnyaParamita, 2002), hal. 90.

²¹Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52.

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.²³

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya MaidiGultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”²⁴

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum

²²*Ibid*, hal. 52.

²³*Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 2009*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5.

²⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung:PT.RefikaAditama, 2010), hlm 32.

dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.”²⁵

Istilah delikuen berasal berasal dari delinquency, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja kenakalan pemuda, dan delikuen. Kata delikuen atau deliqueny dijumpai bergandengan dengan kata juvenile act diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat .perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut deliqueny. Jadi, delinquency mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum Negara saja. pengertian delinquency menurut Simanjuntak yaitu²⁶:

Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent.

Juvenile delinquency adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak juvenile court.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian yaitu:²⁷

²⁵ *Ibid. Maidin Gultom* hlm 32.

²⁶ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Cetakan 2. Alumni, hlm. 60.

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, hlm, 150.

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan deliquency seperti pencurian, perampokan dan peculikan
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²⁸ Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan Hukum dan saat ini undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹

Berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

²⁸ Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu;³⁰

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. seperti tidak menurut membolos sekolah atau kabur dari rumah
2. Junevile Deliquecny adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling timbulnya kejahatan anak, yaitu:³¹

1. Teori Biologis

³⁰ M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2013, hlm.33

³¹ Ibid hal 25

Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang di bawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bias memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan cara yang salah.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familia, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familia dan sosial bertingkat tinggi.

2.2.2 Pengertian Anak Dalam Aspek Hukum

Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa

hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.³²

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

1. Pengertian Anak Dari Aspek Agama Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobori nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³³

³² Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981, h. 42

³³ Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 44

2. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.
3. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

4. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”³⁴ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
5. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan

³⁴ UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.nDari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

6. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdato memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.³⁵

2.2.3 Hak-Hak Anak

³⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

Dalam konvensi PBB tentang hak anak yang telah disahkan melalui keputusan Preseiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convnetion Of The Rifht Of The Child* menyebutkan butir-butir tentang hak-hak yaitu:³⁶

1. Memperoleh perlindungan dari skriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua, keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, nama serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka sumber yang diperlukan.

³⁶ Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak* 2007 Jakarta: Djambatan. Hlm 241-245

12. Orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban Negara.
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi.
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
18. Memperoleh pelayanan kesehatan.
19. Hak memperoleh jaminan sosial (asuransi sosial).
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik mental dan sosial.
21. Hak anak atas pendidikan.
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekrasi dan seni budaya.
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
24. Perlindungan dari obat terlarang.
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.

27. Melindungi anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
29. Hukum Acara Peradilan Anak.
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik dalam atau di luar pengadilan.

2.2.4 Kewajiban Anak

Dimana kewajiban anak itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan ;³⁷

1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan PERlindungan Anak di daerah;

5. Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam PERaturan Presiden.

2.2.5 Hukum Yang mengatur Tentang Anak

Dasar hukum UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:³⁸

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian

³⁸ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁹

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut: (a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; (b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

³⁹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta Akademi Pressindo, 1989), h. 35

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁰ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan

⁴⁰ Ibid., h. 52

anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”¹⁹ Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut: (1) Dasar filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; (2) Dasar etis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; (3) Dasar Yuridis ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangundangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2.2.6 Sistem peradilan pidana anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir

dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.⁴¹

1. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

2. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib

⁴¹ Mahkamah Agung RI Pengadilan negeri Palopo Kelas I B

diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak berdasarkan (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1) Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

- 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

3. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum,

melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang

dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.7 Proses Pemidanaan Terhadap Anak

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana memuat pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah: *Orang yang dalam abaj bajak telah mencapai umur (8) tahun tetapi belum mencapai umur (18) tahun belum pernah kawin.*

Dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat (2a) dan (2b) yang menyebutkan :

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat

ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Jika diperhatikan ketentuan pasal 45 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. (Andi Hamzah, 1994). Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan. Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak yang dibawah umur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu adanya lembaga kebijakan, penindakan dan pemidanaan anak.⁴²

⁴² Jurnal, Fransiska Novita Eleanora, *SISTIM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA*

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di Wawancara dengan pihak terkait Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara seksama.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pihak Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan

Anak yang melakukan Tindak Pidana tersebut akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak dibawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pembedaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga Negara yang baik.

Praktek Peradilan Anak di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan system peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

Menurut AKP Ismail (Wawancara 4 Desember 2020, Jam 1.30 Wita)
bahwa;

Bahwa proses Tindak Pidana Anak pada tingkat penyidikan adalah mengacu pada UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disana dijelaskan Antara lain anak yang diduga melakukan tindak pidana agar diupayakan diversi dengan ketentuan syarat-syarat diversi terpenuhi. Sedangkan penahanan terhadap anak adalah merupakan Upaya paling akhir dan apabila orang tua atau wali menjamin anaknya maka penahanan tidak boleh dilakukan. Begitu pula pada tingkat penuntutan dan persidangan mengacu ke Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak Pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak Pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak Pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses Peradilan Pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak Pidana yaitu, anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f. Tidak dijatuhi Pidana Mati atau Pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang diperjaya oleh anak;
- k. Memperoleh Advokasi Sosial;
- l. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh Pelayanan Kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;

g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundnag-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan ssnski. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA);

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA);
- b. Sanksi Pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA);
 1. Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;
 2. Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan . Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus

memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

1) Penyidikan;

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk, Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah pengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak⁴³.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik PASal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan dengan wawancara secara halus dan sabar.

2) Penangkapan dan penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah tersebut. Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi.

Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada

⁴³ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Ace), Banda Aceh. Hal : 8

dasarnya untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperhatikan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

3) Penuntutan;

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang diterapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut umum Wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

4) Persidangan;

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses Peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses Peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.⁴⁴

⁴⁴ Dheny Wahyuni, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pendekatan *Restorative Justice*. Jambi. Hal : 6

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan Pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah umur dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berpedoman pada UU SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Dalam melakukan penyidikan anak, dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan dalam hal tertentu jika perlu bantuan Polisi Pria menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang. Penyidik wajib menggunakan Bahasa yang tidak sulit dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma.

Maka saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, harus ada unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengkhususkan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, tokoh agama, psikologi dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Makassar.

Menurut Herawanti, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa⁴⁵ ;

Bahwa tindak kejahatan baik itu dilakukan oleh anak dibawah umur itu terlepas dari UU No.11 Tahun 2012 karena melakukan Tindak Pidana agar

⁴⁵ Herawanti , Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Makassar.

diupayakan diversi sedangkan penahanan terhadap anak adalah merupakan upaya paling terakhir dan apabila Orang Tua atau Wali menjamin anaknya maka penahanan tidak boleh dilakukan, begitu pula pada tingkat penuntutan dan persidangan mengacu ke Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah perbedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.

4.2 Hak-Hak Anak Yang Di Proses Hukum Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Menurut Zulkifli selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar (wawancara 4 Desember 2020), Bahwa⁴⁶;

Dalam proses Tindak Pidana Anak pada tingkat penyidikan harus mengaju pada UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana agar diupayakan diversi dan kita bisa liat hak-hak anak diliat dalam Pasal 85 UU SPPA Dalam hal hakim memutuskan bahwa Anak dibina di Luar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

⁴⁶ Zulkifli , Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar (wawancara 4 Desember 2020),

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikenal istilah DIVERSI, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses diluar Pengadilan Pidana, diversi bertujuan ;

- a. Mencapai perdamaian Antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan system pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh Pembinaan, Pembimbingan, Pengawasan, Pendampingan, Pendidikan dan Penelitian, serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembimbingan kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasarakatan (BAPAS) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SSPA).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) Di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. UU SPPA juga mengatur tentang bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui proses diversifikasi yang wajib diupayakan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
2. Hak – Hak Anak sudah diterapkan sesuai dengan perundang-undangan dan bisa juga dilihat dari Pasal 85 (UU SPPA). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak dalam proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, perlindungan melalui penerapan diversifikasi dan perlindungan melalui upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

5.2 Saran

1. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh pemerintah dan Aparat penegak hukum terutama dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal;

2. Peran pemerintah perlu didukung oleh segenap elemen yang ada karena semuanya mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak baik itu penyidik, orang tua, guru, masyarakat dan relawan dan/atau institusi yang peduli terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur harus lebih mengedepankan proses diversi, kalau tidak berhasil maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butarbutar, Russel, 2016. *“Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya” Di Masyarakat*. Bekasi.
- Chazawi, Adami. 2011. *pelajaran hukum pidana 3*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *“Anak Bukan Untuk Dihukum,”* Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta Akademi Pressindo
- Gultom, Maidin 2010 *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak,”* Cetakan Kedua, Grafika, Redaksi Sinar. 1997 *“UU Kesejahteraan Anak,”* Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*. Jakarta : Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rangkap Education Yogyakarta & PUKAP-Indoensia, Yogyakarta
- Marpaung, Leden. 2012 *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.”* Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2016. *“hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia,”* Jakarta : Rajawali Pers.
- P.A.F Lamintang, 2014. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.”* Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *“Hukum Pidana.”* Jakarta: Rajawali Pers
- R.A. Koesnan, 2005 *“Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,”* Sumur, Bandung.
- Rahman, Fatchur. 1981 *“Ilmu Waris,”* Penerbit Al-Ma’arif Bandung.
- Sianturi, S.R, 1982, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya,”* Jakarta: Alumni
- Syamsu, Muh. Ainul. 2016. *“Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana.”* Kencana.
- Supramono. Gatot. 2007. *“Hukum Acara Pengadilan Anak”* Jakarta: Djambatan.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 10.58 WITA.

<http://digilib.uinsuka.ac.id/33388/1/BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan)

<https://core.ac.uk/download/pdf/141541627.pdf> (Perlindungan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak)

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf> (Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.1)

LAMPIRAN: DOKUMENTASI PENELITIAN





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 34/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI KOTA MAKASSAR.**

Penulis: ALYA INDAHSARI

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	24%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung 1. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 13 Juli 2021



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN: 0924056801